



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masrawi Bin Mahur;
2. Tempat lahir : SUMENEP;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Panggung Desa Karang Anyar Kec. Kalianget Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Irfan Masrawi Bin Mahur ditangkap tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa Masrawi Bin Mahur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Agus Suprayitno, S.H., Saiful Bahri, S.H., Ja'farus Sodiq, S.H., Jakfar Faruk, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sumenep, yang beralamat di Jalan K.H. Mansyur Nomor 49, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MASRAWI Bin MAHUR tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa MASRAWI Bin MAHUR dari dakwaan Primair di maksud;
3. Menyatakan terdakwa terdakwa MASRAWI Bin MAHUR telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa MASRAWI Bin MAHUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket sabu dengan rincian : 1 (satu) poket plastik klip berukuran sedang berisi sabu berat kotor \pm 3,60 gram, 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi sabu berat kotor \pm 0,70 gram, Sobekan tisu warna putih, Sobekan kertas aluminium foil, 1 (satu) plastik klip,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobekan bungkus plastik merk beng-beng, di rampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor sim card : (087884730689);

- satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam

No.pol: M-4785-VX

di rampas untuk Negara

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa MASRAWI Bin MAHUR, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Arya Wiraraja alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 08.30 Wib, pada saat terdakwa MASRAWI berada di tempat kos alamat Desa. Gunggung Kec. Batuan Kab. Sumenep, menelpon DEWOK (DPO) alamat Desa Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep (posisi masih di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lapas Kab. Pamekasan) dengan maksud memesan 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,70 gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MASRAWI langsung mengirim uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam hal pembelian sebanyak 1 (satu) poket kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk DEWOK membeli rokok yang dikirim ke nomor rekening atas nama IBNOE FAJAR hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.44 Wib;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib, DEWOK mengirim foto lokasi ke HP milik terdakwa MASRAWI melalui WhattsApp tempat diletakkan narkotika jenis sabu-sabu dengan system ranjau yang di letakkan di pingir jalan raya Arya Wiraraja Sumenep alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep tersebut, kemudian sekira pukul 04.35 Wib, terdakwa MASRAWI bersama saksi SRI DEWI FATHONIA (istri siri terdakwa) berangkat menuju terminal Arya Wiraraja Sumenep untuk membeli bakso karena saksi SRI DEWI FATHONIA ngidam (hamil) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol: M-4785-VX, sesampainya ditempat warung bakso lalu terdakwa MASRAWI menurunkan saksi SRI DEWI FATHONIA untuk menunggu dan terdakwa MASRAWI pamit untuk membeli bensin, kemudian terdakwa MASRAWI berangkat menuju lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang di letakkan di pingir jalan raya Arya Wiraraja Sumenep dengan system ranjau, selanjutnya sekira pukul 04.55 Wib, terdakwa MASRAWI menemukan bungkus plastic yang sesuai dengan foto yang dikirim oleh DEWOK, lalu terdakwa MASRAWI mengambil bungkus sobekan plastic merk beng-beng di dalamnya terdapat sobekan tisur warna putih yang di dalamnya terdapat bungkus plastic klip dan terdapat sobekan kertas aluminium foil di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor masing-masing \pm 0,70 gram dan \pm 3,60 gram dengan menggunakan tangan kanan, kemudian sekira pukul 05.00 Wib, setelah terdakwa MASRAWI mengambil narkotika jenis sabu tersebut datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan namun terdakwa MASRAWI melarikan diri dan membuang bungkus sobekan plastic merk beng-beng di dalamnya terdapat sobekan tisur warna putih yang di dalamnya terdapat bungkus plastic klip dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sobekan kertas aluminium foil di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke tanah, setelah terdakwa MASRAWI berhasil ditangkap dan ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa MASRAWI yang didapat beli kepada DEWOK, selanjutnya terdakwa MASRAWI berikut barang bukti di bawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa ketika terdakwa MASRAWI ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 05106/NNF/2024, tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si., dan mengetahui an. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

15922/2024/NNF;- 15923/2024/NNF;- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing netto \pm 3,081 gram, netto \pm 0,443 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MASRAWI Bin MAHUR, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Arya Wiraraja alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Arya Wiraraja alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep setelah terdakwa MASRAWI mendapatkan bungkus sobekan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic merk beng-beng di dalamnya terdapat sobekan tisir warna putih yang di dalamnya terdapat bungkus plastic klip dan terdapat sobekan kertas aluminium foil di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,70$ gram dan $\pm 3,60$ gram yang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan namun terdakwa MASRAWI melarikan diri dan membuang bungkus sobekan plastic merk beng-beng di dalamnya terdapat sobekan tisir warna putih yang di dalamnya terdapat bungkus plastic klip dan terdapat sobekan kertas aluminium foil di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke tanah, setelah terdakwa MASRAWI berhasil ditangkap dan ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa MASRAWI yang didapat beli kepada DEWOK, kemudian petugas melakukan penyitaan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor sim card : (087884730689) sebagai sarana komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.pol: M-4785-VX sebagai sarana transportasi, selanjutnya terdakwa MASRAWI berikut barang bukti di bawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa ketika terdakwa MASRAWI ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 05106/NNF/2024, tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si,. dan mengetahui an. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 15922/2024/NNF;- 15923/2024/NNF;- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing netto $\pm 3,081$ gram, netto $\pm 0,443$ gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Haryadi bersama Saksi M.Yasir Maulana dan Sdr Tik Yandi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, posisi lari dikejar di pinggir jalan Arya Wiraraja alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;

- Bahwa pada saat saksi HARIYADI bersama dengan anggota Satreskoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR ,posisi Terdakwa melarikan diri di pinggir jalan Arya Wiraraja alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep dan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus beng beng ketanah;

- Bahwa di dalam bungkus bengbeng terdapat sobekan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat bungkus plastic klip dan di dalamnya terdapat sobekan kertas aluminium foil di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Sdr TIK YANDI mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru yang dipegang di tangan kanan Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR, dan mengamankan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam setelah ditunjukkan kepada Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR dan mengakui adalah miliknya, kemudian tersangka berikut barang buktinya dibawah ke kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama DEWOK alamat Desa Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep (posisi masih di dalam Lapas Kab. Pamekasan) sebanyak 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,70 gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 08.30 Wib, dengan melalui komunikasi telpon WhattsApp posisi Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR ada di tempat kos alamat Desa. Gunggung Kec. Batuan Kab. Sumenep, lalu Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR mengambil yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan saudara DEWOK mengirim foto lokasi ke HP milik Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR melalui WhatsApp tempat yang diletakkan narkotika jenis sabu-sabu dengan system ranjau yang di letakkan di pingir jalan raya Arya Wiraraja Sumenep alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.55 Wib diletakkan di pingir jalan raya Arya Wiraraja Sumenep alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR tidak mengetahui siapa yang meletakkan narkotika jenis sabu-sabu dengan system ranjau yang di letakkan di pingir jalan raya Arya Wiraraja Sumenep alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep yang beli kepada DEWOK;

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam hal pembelian sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) beli rokok kepada DEWOK dengan melalui TRANSFER M-BANKING BANK BCA di HP milik Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR yang dikirim ke nomor rekening atas nama IBNOE FAJAR pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.44 Wib.;

- Bahwa Pengakuan Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR bahwa sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor ± 3,60 gram Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR tidak memesannya;

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR beli kepada DEWOK dengan system ranjau tersebut rencana akan Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR gunakan/konsumsi sendiri namun gagal Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR di tangkap terlebih dahulu oleh saksi HARIYADI bersama anggota Satreskoba Polres Sumenep lainnya dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M.Yasir Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Haryadi bersama Saksi M.Yasir Maulana dan Sdr Tik Yandi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASRAWI Bin

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHUR, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, posisi lari dikejar di pinggir jalan Arya Wiraraja alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;

- Bahwa pada saat saksi HARIYADI bersama dengan anggota Satreskoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR, posisi Terdakwa melarikan diri di pinggir jalan Arya Wiraraja alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep dan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus beng beng ketanah;

- Bahwa di dalam bungkus bengbeng terdapat sobekan tissue warna putih dan di dalamnya terdapat bungkus plastic klip dan di dalamnya terdapat sobekan kertas aluminium foil di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Sdr TIK YANDI mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru yang dipegang di tangan kanan Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR, dan mengamankan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam setelah ditunjukkan kepada Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR dan mengakui adalah miliknya, kemudian tersangka berikut barang buktinya dibawah ke kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama DEWOK alamat Desa Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep (posisi masih di dalam Lapas Kab. Pamekasan) sebanyak 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,70 gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 08.30 Wib, dengan melalui komunikasi telpon WhattsApp posisi Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR ada di tempat kos alamat Desa. Gunggung Kec. Batuan Kab. Sumenep, lalu Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR mengambil yang sesuai dengan saudara DEWOK mengirim foto lokasi ke HP milik Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR melalui WhattsApp tempat yang diletakkan narkotika jenis sabu-sabu dengan system ranjau yang di letakkan di pinggir jalan raya Arya Wiraraja Sumenep alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.55 Wib diletakkan di pinggir jalan raya Arya Wiraraja Sumenep alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR tidak mengetahui siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu-sabu dengan system ranjau yang di letakkan di pinggir jalan raya Arya Wiraraja Sumenep alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep yang beli kepada DEWOK;

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam hal pembelian sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu dan untuk 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) beli rokok kepada DEWOK dengan melalui TRANSFER M-BANKING BANK BCA di HP milik Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR yang dikirim ke nomor rekening atas nama IBNOE FAJAR pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.44 Wib.;

- Bahwa Pengakuan Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR bahwa sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu berat kotor \pm 3,60 gram Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR tidak memesannya;

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR beli kepada DEWOK dengan system ranjau tersebut rencana akan Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR gunakan/konsumsi sendiri namun gagal Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR di tangkap terlebih dahulu oleh saksi HARIYADI bersama anggota Satreskoba Polres Sumenep lainnya dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR di tangkap oleh Anggota Satreskoba Polres Sumenep tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, posisi lari dikejar di pinggir jalan Arya Wiraraja alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWOK alamat Desa Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep (posisi masih di dalam Lapas Kab. Pamekasan) sebanyak 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,70 gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 08.30 Wib, dengan melalui komunikasi telpon WhattsApp posisi Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR ada di tempat kos alamat Desa. Gunggung Kec. Batuan Kab. Sumenep, lalu Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR mengambil yang sesuai dengan saudara DEWOK mengirim foto lokasi ke HP milik Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR melalui WhattsApp tempat yang diletakkan narkotika jenis sabu-sabu dengan system ranjau yang di letakkan di pingir jalan raya Arya Wiraraja Sumenep alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.55 Wib diletakkan di pingir jalan raya Arya Wiraraja Sumenep alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR mengambil bungkus sobekan plastic merk beng-beng di dalamnya terdapat sobekan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat bungkus plastic klip dan di dalamnya terdapat sobekan kertas aluminium foil di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan system ranjau yang di letakkan di pingir jalan raya Arya Wiraraja Sumenep alamat Desa Kolor Kec. Kota kab. Sumenep tersebut dan posisi Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR turun dari sepeda motor lalu Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR ambil bungkus sobekan plastic merk beng-beng tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian sebanyak 1 (satu) poket kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) beli rokok kepada DEWOK dan dikirim melalui TRANSFER M-BANKING BANK BCA di HP milik Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR yang dikirim ke nomor rekening atas nama IBNOE FAJAR pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.44 Wib.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali memesan sabu kepada Dewok;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR beli Narkotika jenis sabu-sabu kepada DEWOK untuk digunakan/konsumsi sendiri namun gagal Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR di tangkap terlebih dahulu oleh anggota Satreskoba Polres Sumenep.

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR terhadap DEWOK kenal sekitar 15 tahun yang lalu namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket plastik klip berukuran sedang berisi sabu berat kotor \pm 3,60 gram;
2. 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi sabu berat kotor \pm 0,70 gram;
3. Sobekan tisu warna putih;
4. Sobekan kertas aluminium foil;
5. 1 (satu) plastik klip;
6. Sobekan bungkus plastik merk beng-beng;
7. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor sim card : (087884730689)
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.pol: M-4785-VX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR di tangkap oleh Anggota Satreskoba Polres Sumenep tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, posisi lari dikejar di pinggir jalan Arya Wiraraja alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Sumenep Terdakwa telah mengambil sobekan plastic merk beng-beng di dalamnya terdapat sobekan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat bungkus plastic klip dan di dalamnya terdapat sobekan kertas aluminium foil di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kantong plastik klip berisi sabu dan karena akan ditangkap terdakwa membuang plastic beng-beng tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Masrawi Bin Mahur, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR di tangkap oleh Anggota Satreskoba Polres Sumenep tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, posisi lari dikejar di pinggir jalan Arya Wiraraja alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep dan sebelum ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Sumenep Terdakwa telah mengambil sobekan plastic merk beng-beng di dalamnya terdapat sobekan tissue warna putih dan di dalamnya terdapat bungkus plastic klip dan di dalamnya terdapat sobekan kertas aluminium foil di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kantong plastik klip berisi sabu dan karena akan ditangkap terdakwa membuang plastic beng-beng tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan bukti surat hasil uji laboratorium, maka telah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga tidak memperoleh alat bukti maupun barang bukti yang mampu menunjukkan bahwa Terdakwa telah ada mengalihkan atau menjual narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut, tidak terungkap kapan, kepada siapa, dan berapa banyak narkotika jenis sabu yang telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh cukup bukti perihal peralihan narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Terdakwa telah ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka menurut Majelis Hakim unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Masrawi Bin Mahur, sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa Terdakwa MASRAWI Bin MAHUR di tangkap oleh Anggota Satreskoba Polres Sumenep tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, posisi lari dikejar di pinggir jalan Arya Wiraraja alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;

Menimbang bahwa sebelum ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Sumenep Terdakwa telah mengambil sobekan plastic merk beng-beng di dalamnya terdapat sobekan tissue warna putih dan di dalamnya terdapat bungkus plastic klip dan di dalamnya terdapat sobekan kertas aluminium foil di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kantong plastik klip berisi sabu dan karena akan ditangkap terdakwa membuang plastic beng-beng tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) kantong plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing netto $\pm 3,081$ gram, netto $\pm 0,443$ gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan bukti surat hasil uji laboratorium, maka telah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa paket sabu tersebut akan digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan atas Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp



H
K



- 1 (satu) poket plastik klip berukuran sedang berisi sabu berat kotor \pm 3,60 gram;
- 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi sabu berat kotor \pm 0,70 gram;
- Sobekan tisu warna putih;
- Sobekan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) plastik klip;
- Sobekan bungkus plastik merk beng-beng;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor sim card : (087884730689)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.pol: M-4785-VX

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis sabu dan kendaraan yang digunakan untuk menjemput sabu dan karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masrawi Bin Mahur tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Masrawi Bin Mahur oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Masrawi Bin Mahur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip berukuran sedang berisi sabu berat kotor \pm 3,60 gram;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi sabu berat kotor \pm 0,70 gram;
 - Sobekan tisu warna putih;
 - Sobekan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) plastik klip;
 - Sobekan bungkus plastik merk beng-beng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor sim card : (087884730689)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.pol: M-4785-VX

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Quraisyiyah,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. , Ekho Pratama,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Quraisyiyah,S.H,M.H

Ekho Pratama,S.H

Panitera Pengganti,

Abdus.Salam, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp

H
K



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)